

1.000 Pelajar di Tabalong Ikuti Kegiatan Pajak Bertutur



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/423971/1000-pelajar-di-tabalong-ikuti-kegiatan-pajak-bertutur>

Tanjung (ANTARA) - Sebanyak 1.000 pelajar di SMAN 2 Tanjung Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pajak Bertutur yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung bekerja sama dengan Kantor Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Paringin dan Amuntai.

“Kegiatan Pajak Bertutur ini adalah salah satu program dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengkampanyekan inklusi kesadaran pajak dalam dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Tabalong ini,” kata Kepala KPP Pratama Tanjung Ki Mulyono Purwo Wijoyo di Tabalong, Rabu. Ki Mulyono melanjutkan Pajak Bertutur ini juga merupakan agenda tahunan dari DJP yang diselenggarakan serentak dan secara nasional di Indonesia, dan untuk di Kabupaten Tabalong yaitu di SMAN 2 Tanjung.

Kepala KPP Pratama Tanjung menuturkan, dalam kegiatan ini diisi dengan sosialisasi seputar pengenalan pajak kepada siswa-siswi SMAN 2 Tanjung yang diikuti pelajar dari kelas 10 hingga kelas 12.

Menurut Ki Mulyono kegiatan ini sangat penting sekali untuk dilaksanakan, karena para pelajar akan mendapat ilmu terkait edukasi dan pengenalan pajak dalam dunia pendidikan.

Oleh karena itu Ki Mulyono berharap para pelajar sebagai generasi penerus bangsa nanti ketika sudah memiliki penghasilan sendiri, harus mengingat acara Pajak Bertutur ini agar nantinya memiliki kesadaran untuk taat pajak.

Sementara itu Kepala SMAN 2 Tanjung Hamsyarudin mengucapkan terima kasih kepada jajaran KPP Pratama Tanjung, yang mana telah bersedia memilih sekolahnya menjadi tempat kegiatan Pajak Bertutur ini.

Selain itu Hamsyarudin juga mengapresiasi kegiatan ini karena dirasanya sangat bermanfaat sekali bagi para pelajar di SMAN 2 Tanjung dalam mengenali apa itu pajak.

“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan Pajak Bertutur masuk ke dunia pendidikan untuk menyadarkan anak sejak dini patuh membayar pajak,” ucapnya.

Hamsyarudin menambahkan kegiatan ini adalah awal dari pelajar untuk mengenal manfaat pajak, apa itu pajak, serta manfaatnya untuk pembangunan Negara Indonesia.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/423971/1000-pelajar-di-tabalong-ikuti-kegiatan-pajak-bertutur>, 7 Agustus 2024.
2. <https://bakabar.com/post/kpp-pratama-tanjung-gelar-sosialisasi-pajak-bertutur-2024-kepada-1000-pelajar-lzikxxig>, 7 Agustus 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);
- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB

- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. Retribusi Jasa Umum;
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek
Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a) persetujuan bangunan gedung;
- b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.